



PUTUSAN

Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, NIK xxxx, Tempat, Tanggal Lahir Tangerang, 07 Maret 1992, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat Xxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, memberikan kuasa kepada **M. ILHAM ILPAR, S.H., MUTEGUH, S.H, M.H, SUDRAJAT, S.H.** kesemuanya adalah ADVOKAT, berkantor pada kantor Advokat **ILPAR LAW OFFICE**, yang beralamat di Ruko Cikupa Niaga Mas Blok C -37, Jl. Raya Serang KM 15, Cikupa Kabupaten Tangerang, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/MII-FWR/PDT/III/2025, Tertanggal 19 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, NIK. xxxx, Tempat, Tanggal Lahir Xxxx, 23 Agustus 1994, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat Xxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 April 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 08 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx Tanggal 03 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal pertama kali di wilayah Xxxx, lalu beberapa kali pindah dan terakhir ke Kediaman Bersama di Xxxx Kabupaten Tangerang, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Xxxx, lahir di Xxxx Pada Tanggal 25 November 2024, Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan TERMOHON;
4. Bahwa sebenarnya pada awal-awal berpacaran hingga sampai dengan pernikahan pun rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah kerap diwarnai dengan keributan dan pertengkaran, hal yang mana disebabkan oleh berbagai hal, antara lain masalah komunikasi yang tidak baik, curiga dan cemburu atas kegiatan sehari-hari PEMOHON, bahkan sampai dengan masalah ekonomi, semuanya bercampur hingga menyebabkan pertengkaran dan keributan di dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan keributan yang terus menerus terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON menjadi dingin dan tidak hangat lagi, PEMOHON dan TERMOHON pun sama-sama memilih untuk focus kepada urusan masing-masing, sehingga sudah tidak ada lagi kehangatan diantara

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



mereka. PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri untuk saling berhubungan maupun melayani dan berbagi, apalagi setiap timbul pertengkaran, selalu keluar kata-kata “pisah” ataupun “cerai” yang kerap muncul dari para pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah lagi tidak dapat tercapai: *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”*

6. Bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON diperparah oleh sifat temperamental dari TERMOHON yang cenderung mudah marah atau perasaannya yang cepat berubah, bahkan sifat temperamental dari TERMOHON tersebut terkadang berujung terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON ialah terjadi pada 01 September 2024, dimana PEMOHON yang sedang makan ditendang makanannya oleh TERMOHON kemudian terjadi percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON terkait rumah tangga mereka dan kelanjutan dari hubungan pernikahan mereka, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran dan kemudian PEMOHON pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akhirnya kini sudah kurang lebih dari 7 (tujuh) bulan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tinggal terpisah dan sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, diantara para Keluarga telah mencoba untuk menasihati dan mencoba bermusyawarah untuk mencari penyelesaian menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat hal-hal yang tersebut di atas, PEMOHON telah berketeguhan hati untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan TERMOHON, karena selalu saja diwarnai percekocan yang terus menerus yang mengakibatkan sudah tidak ada lagi saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai diantara PEMOHON dan TERMOHON sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama-sama di dalam satu rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka PEMOHON dalam hal ini, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, atas identitas tersebut Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak menyerahkan Surat Izin Atasan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan siap menanggung semua resiko akibat perceraian karena tidak menyerahkan Surat Izin Atasan dimana Pemohon bekerja;

Bahwa dalam kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 07 Mei 2025 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil sebagian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memberi nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon memberi mut'ah berupa cincin emas murni seberat 3 gram;
3. Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx, lahir di Xxxx, tanggal 25 November 2024, ikut bersama Termohon tanpa mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut;
4. Bahwa nafkah satu orang anak setiap bulannya ditanggung oleh Pemohon minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatansampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa mengenai permohonan perceraian tidak mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun Termohon telah diberitahu dalam persidangan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, Nomor xxxx, dikeluarkan oleh Xxxx, tanggal 28 Maret 2025 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx Jawa Barat, tanggal 03 Agustus 2019 (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

----Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

-----Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Xxxx Kabupaten Tangerang sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;

-- -Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena Termohon sering cemburu kepada saksi tanpa alasan karena Pemohon sangat sayang kepada saksi sebagai adik kandung Pemohon;





- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 7 bulan yang lalu;

-----Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut mereka hidup sendiri-sendiri, komunikasi diantara mereka tidak baik dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

--Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2.-----SAKSI 3**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

----Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

-----Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Xxxx Kabupaten Tangerang sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;

----Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah sepele dibesar-besarkan, Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa melihat situasi dan kondisi, Termohon sering cemburu dan salah faham kepada Pemohon gara-gara ada celana dalam Asisten Rumah Tangga terselip di laundry/pakaian Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 7 bulan yang lalu;

-----Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut mereka hidup sendiri-sendiri, komunikasi diantara mereka tidak baik dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan saksi yaitu:

**1.-----Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

-----Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Xxxx Kabupaten Tangerang sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Pemohon tidak terbuka masalah tentang penghasilannya kepada Termohon, Pemohon lebih mengutamakan kepentingan adik dan keluarga Pemohon daripada kepentingan Termohon sebagai istri Pemohon misalnya memeriksa kehamilan Termohon ke dokter, Pemohon ada pinjaman on line dan memakai akun Termohon sehingga yang ditagih dan membayar utang Pemohon tersebut adalah Termohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 7 bulan yang lalu;

-----Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut mereka hidup sendiri-sendiri, komunikasi diantara mereka tidak baik dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan dan tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121 dan Pasal 122 HIR juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 131 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas dalam surat permohonanya, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (bukti P.1), dan Termohon dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Termohon yang membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Tangerang, maka telah benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tigaraksa memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, sesuai bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 165 HIR. maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR. juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa yaitu **Drs. Arwendi**, tanggal 07 Mei 2025 proses mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai sebagaimana termuat dalam duduk perkara, sedangkan mengenai permohonan perceraian tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki idaman lain dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga sejak kejadian itu antara

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai pula oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan dan atau jawabannya karena setelah proses mediasi Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah diberitahukan dalam persidangan untuk hadir serta telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizon*) dan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) selama tidak didukung dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, telah di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berstatus kawin dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 03 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx yang sampai pada saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu adik kandung dan teman dekat Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering cemburu kepada saksi tanpa alasan karena Pemohon sangat sayang kepada saksi sebagai adik kandung Pemohon, masalah sepele dibesar-

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarkan, Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa melihat situasi dan kondisi, Termohon sering cemburu dan salah faham kepada Pemohon gara-gara ada celana dalam Asisten Rumah Tangga terselip di laundry/pakaian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak ... hingga sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena ... ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan ... hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina dengan baik;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu (1) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (3) pihak keluarga dan Pengadilan telah menasehati dan mendamikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur perceraian diatas telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ditandai dengan telah beberapa kali terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ... dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan berpisah yang cukup lama itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi ditandai dengan upaya pihak keluarga yang telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan hingga pembacaan putusan demikian juga dengan upaya mediasi yang telah ditempuh kedua belah pihak, yang juga tidak mampu merubah keputusan pihak Pemohon untuk mengakhiri rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan juga bahwa permohonan menjatuhkan cerai karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu ... dan ... Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti memenuhi seluruh unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan hubungan batin antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhoir* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia junctis Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Pemohon telah dikabulkan, dan di dalam laporan mediasi yang dibacakan dalam persidangan, yang isinya telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang akibat cerai berupa nafkah iddah, mutah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan mengenai nafkah iddah, mutah, hak asuh anak dan nafkah anak, yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tuntutan nafkah iddah dan mutah sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan serta di dasari oleh klausul halal, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak dapat dikabulkan;

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi terjadi kesepakatan bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp (ribu rupiah), maka sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan, oleh Majelis Hakim akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, untuk itu demi kepastian hukum, maka

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp (ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai ..., Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai kepatutan, keadilan, dan kebiasaan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak serta cukup adil jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah yang telah disepakati dalam mediasi sejumlah Rp (ribu rupiah) selama masa iddah kepada Termohon yang dibayar saat pengucapan ikrar talak, terlebih lagi Pemohon tidak keberatan dengan jumlah tersebut dalam kesimpulannya;

## Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang pembebanan mut'ah, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dibangun bersama dalam suka dan duka pernah mengalami rukun dan harmonis setidak-tidaknya sejak menikah (bulan ) sampai mereka berpisah tempat tinggal (... 2024), dimana Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai isteri dan melayani Pemohon dengan sebaik-baiknya (*tamkin yang sempurna*) selama lebih kurang 27 tahun, maka Majelis Hakim menilai layak (ma'ruf) menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sesuai kesepakatan mediasi dan kemampuannya kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp (rupiah) yang diserahkan saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah hukum tentang mut'ah dalam kitab Bughayatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi:

وتجب الممتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: "Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnya".

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya mut'ah dan iddah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat 'dibayar sebelum pengucapan ikrar talak'." Dengan demikian kewajiban

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon sebagai bekas suami kepada Termohon sebagai mantan isteri merupakan satu kesatuan dengan proses penjatuhan talak Pemohon, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula bersamaan dengan penjatuhan ikrar talak;

## Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai () orang anak bernama, oleh karena adanya kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama, anak tersebut sudah mumayyiz namun belum menikah dan Termohon tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh/hadhanah anak perlu dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan anak bernama, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anaknya, Termohon dilarang menutup akses atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang bapak kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa" Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain sepakat mengenai hak asuh, Pemohon dan Termohon juga mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak, yaitu biaya kehidupan/nafkah untuk anak akan dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp (rupiah), setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf (c) Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan dalam kitab I'atut Thalibin Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya :“anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya“, maka kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas tidak melawan hukum dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar hidup anak, sesuai maksud Angka III huruf A Poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa didasarkan pada kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas serta didasarkan pula pada kebutuhan dasar hidup anak, Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah anak patut dikuatkan dalam putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp (rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Pembebanan nafkah anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 (c) dan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dengan demikian majelis menetapkan sekaligus menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah 1 (satu) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp (rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan mengingat inflasi setiap tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat ikrar talak diucapkan, berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 3 gram;

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxxx**, lahir di **Xxxx**, tanggal 25 November 2024, berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberi kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah satu orang anak pada point 4 tersebut di atas sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh perosen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hu., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H, dan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dan Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Musifin, M.H.  
S.H.

Dra. Sulkha Harwiyanti,

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 24 halaman Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





Nuraeni, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	125.000,00
Perkara		
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	277.000,00
(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		